



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 29
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal II angka 1 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara *lumpsum*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 29 tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2023 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri mempedomani Peraturan Wali Kota Sabang tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pena Peraturan ...
Pertanggungjawaban Perjala
Bagi Pejabat Negara, Pejabat
Negara dan Pihak Lain Dalam Lingkungan
Pemerintah Kota Sabang.
 - (2) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.
2. Ketentuan Tabel 6.1, Tabel 6.2, Tabel 6.3, Tabel 10.6, Tabel 10.19, Tabel 12.7 dan Tabel 16.4 Lampiran I Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2024 di ubah dan ditambahkan Tabel 1.12, Tabel 6.4, Tabel 10.42, Tabel 10.43 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 3. Ketentuan Tabel 2.1, Tabel 3.1, Tabel 4.1, Tabel 4.3, Tabel 5.1 Lampiran II Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2024 diubah dan ditambahkan Tabel 4.4 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 4. Ketentuan Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3 Lampiran III Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 5. Ketentuan Tabel 3.3, Tabel 3.4, Tabel 3.5, Tabel 3.6, dan Tabel 3.20, Tabel 11 Lampiran IV Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2024 diubah dan ditambahkan Tabel 4.6, Tabel 14, Tabel 15, dan Tabel 16 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Januari 2024

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 29 TAHUN
2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Standar Harga Satuan Kota Sabang digunakan sebagai dasar harga satuan untuk penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kota Sabang. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, sebagaimana ketentuan dalam Pasal II angka 1 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara *lumpsum* digunakan paling lambat tahun anggaran 2024, maka Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2024 perlu segera dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Cukup jelas

III. LAMPIRAN I

1.12 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan PA/KPA berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. Kepada Pejabat Pembuat Komitmen dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam Hal PPK mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- 2) Dalam hal 1 (satu) DPA dikelola oleh lebih dari 1 (satu) orang PPK, maka honorarium diberikan berdasarkan pagu dana yang dikelola masing-masing PPK.
- 3) Dalam hal PPK merangkap sebagai PPTK, honorarium dibayarkan salah satu dan besaran honorarium yang dibayarkan yang paling besar;
- 4) PA/KPA yang bertindak selaku PPK pada instansi yang sama, tidak diberikan Honorarium.
- 5) Pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA sebagai dimaksud tidak termasuk Belanja Pegawai, Belanja Gaji Non ASN, Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

4. HONORARIUM ...

4. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPK, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat pejabat eselon II, pejabat, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Klasifikasi I	Klasifikasi II
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon II	2	3
2.	Pejabat Eselon III	3	4
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	3	4

Penjelasan mengenai klasifikasi dengan kriteria :

- a. Klasifikasi I, Pemerintah Kota Sabang yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II, Pemerintah Kota Sabang yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III, Pemerintah Kota Sabang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan

Dalam hal ini Pemerintah Kota Sabang menetapkan pada Klasifikasi II, sehingga pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah Pejabat Eselon II dapat memperoleh 3 Honorarium Tim, Pejabat Eselon III dapat memperoleh 4 Honorarium Tim, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional dapat memperoleh 4 Honorarium Tim.

6.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Cukup Jelas

6.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Cukup Jelas

6.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

Cukup Jelas

6.4 Honorarium Penulis Artikel

Cukup Jelas

10.6 Honorarium Tenaga Harian

Cukup Jelas

10.19 Insentif Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Cukup Jelas

10.42 Petugas Piket Posko Siaga Bencana

Cukup Jelas

10.43 Belanja Jasa Keamanan Pilkada dan Pemilu

Cukup Jelas

12.7 Biaya Kontribusi Belanja Diklat Kepemimpinan

Cukup Jelas

16.4 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi

Cukup Jelas

IV. LAMPIRAN II

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Cukup Jelas

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Cukup Jelas

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya riil). Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dilakukan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

4. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya riil). Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dilakukan secara *lumpsum*

5. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya riil), Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dilakukan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

V. LAMPIRAN III

Cukup Jelas

VI. LAMPIRAN IV

3.3 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan dilakukan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

3.4 Biaya Jasa Kalibrasi

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

3.5 Biaya Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

3.6 Belanja Jasa Sertifikasi

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

3.20 Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

4.6 Sewa Peralatan Pelatihan

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

11. Survei Akreditasi

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

14. Bantuan Operasional Kesehatan

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

15. Pendamping Fasilitasi Penanaman Modal (Non ASN)

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Penanaman Modal.

16. Belanja Jasa Analisa Data Kunjungan Wisatawan

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SABANG NOMOR 52

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA SABANG NOMOR 29
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

1.12 Pejabat Pembuat Komitmen

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nilai Pagu dana s.d. Rp100.000.000,00	OB	1.010.000,00
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	OB	1.210.000,00
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	OB	1.410.000,00
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp1.000.000.000,00	OB	1.610.000,00
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s.d. Rp2.500.000.000,00	OB	1.910.000,00
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	OB	2.210.000,00
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp10.000.000.000,00	OB	2.520.000,00
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp25.000.000.000,00	OB	2.920.000,00
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25.000.000.000,00 s.d. Rp50.000.000.000,00	OB	3.320.000,00
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 s.d. Rp75.000.000.000,00	OB	3.720.000,00
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00	OB	4.130.000,00
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000.000,00 s.d. Rp250.000.000.000,00	OB	4.630.000,00
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000.000,00 s.d. Rp500.000.000.000,00	OB	5.130.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000.000,00 s.d. Rp750.000.000.000,00	OB	5.640.000,00

15. Nilai ...

1	2	3	4
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750.000.000.000,00 s.d. Rp1.000.000.000.000,00	OB	6.140.000,00
6.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000.000,00	OB	7.140.000,00

6. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

6.4 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
2.	Redaktur	Oter	Rp400.000,00
3.	Penyunting/ Editor	Oter	Rp300.000,00
4.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
5.	Fotografer	Oter	Rp180.000,00
6.	Sekretariat	Oter	Rp150.000,00

6.5 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00
2.	Redaktur	Oter	Rp300.000,00
3.	Penyunting/ Editor	Oter	Rp250.000,00
4.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
5.	Fotografer	Oter	Rp180.000,00
6.	Sekretariat	Oter	Rp150.000,00

6.6 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Oter	Rp500.000,00
2.	Redaktur	Oter	Rp450.000,00
3.	Editor	Oter	Rp400.000,00
4.	Web Admin	Oter	Rp350.000,00
5.	Web Developer	Oter	Rp300.000,00

6.4 Honorarium Penulis Artikel

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000,00
2.	Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website	Per Halaman	100.000,00

10.6 Honorarium Tenaga Harian

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.	Tenaga Harian 6 Hari Kerja	OH	Rp39.327,00
2.	Tenaga Harian 5 Hari Kerja	OH	Rp47.378,00
3.	Tenaga Harian Ajudan Pimpinan	OH	Rp48.699,00
4.	Tenaga Kebersihan Jalan 7 Hari Kerja	OH	Rp93.699,00
5.	Tenaga Kebersihan 6 Hari Kerja	OH	Rp43.699,00
6.	Tenaga Kebersihan 5 Hari Kerja	OH	Rp53.378,00
7.	Tenaga Pengawas Kebersihan Jalan 7 Hari Kerja	OH	Rp123.699,00
8.	Tenaga Pemadam Kebakaran 6 Hari Kerja	OH	Rp48.699,00
9.	Tenaga Pemadam Kebakaran 5 Hari Kerja	OH	Rp55.699,00
10.	Tenaga Supir Pimpinan	OH	Rp63.699,00
11.	Guru Bantu	OB	Rp1.312.500,00
12.	Guru Agama (Non ASN)	OJP	Rp50.000,00
13.	Guru akta IV Plus Luar Negeri (Malaysia)	OB	Rp1.362.500,00
14.	Guru Baca Tulis Qur'an (BTQ)	OB	Rp900.000,00
15.	Pengelola Sertifikat Kilometer Nol	OB	Rp1.200.000
16.	Guru Sains (Non ASN)	OJP	Rp150.000,00
17.	Petugas Pemungut Tiket Masuk Kawasan Wisata Kota Sabang	OB	Rp1.050.000
18.	Petugas/Juru Pemelihara Situs dan Peninggalan Sejarah	OB	Rp700.000
19.	Tenaga Kebersihan Jalan 6 Hari Kerja	OH	Rp93.699,00
20.	Tenaga Kebersihan Jalan 5 Hari Kerja	OH	Rp93.699,00

10.19 Insentif Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.	Supir Truk Sampah (Tenaga Honorer dan Harian Lepas)	OB	Rp500.000,00
2.	Kernet Truk Sampah (Tenaga Honorer dan Harian Lepas)	OB	Rp500.000,00
3.	Operator Alat Berat TPA (Tenaga Honorer dan Harian Lepas)	OB	Rp500.000,00
4.	Petugas Kebersihan Pasar (Tenaga Honorer dan Harian Lepas)	OB	Rp500.000,00

10.42 Petugas ...

10.42 Petugas Piket Posko Siaga Bencana

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua Regu	Orang	60.000,00
2.	Anggota Regu	Orang	50.000,00

10.43 Belanja Jasa Keamanan Pilkada dan Pemilu

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Honor Anggota Satlinmas Pamtaksung, Pemilu & Pilkada 2024	OK	700.000,00
2.	Honor Anggota Satlinmas Kecamatan PAM Pemilu & Pilkada 2024	OK	700.000,00
3.	Honor tambahan hari kerja Anggota Satlinmas Kecamatan PAM Pemilu & Pilkada 2024	OK	100.000,00
4.	Honorarium MC Kegiatan Apel Siaga Satlinmas PAM Pemilu & Pilkada	OK	200.000,00
5.	Honor Pemimpin Lagu Kegiatan Apel Siaga Satlinmas PAM Pemilu & Pilkada	OK	150.000,00
6.	Honor Inspektur Upacara Apel Siaga Satlinmas PAM Pemilu/Pilkada	OK	200.000,00
7.	Honor Inspektur Cadangan Upacara Apel Siaga Satlinmas PAM Pemilu/Pilkada	OK	200.000,00
8.	Honor Komandan Upacara Apel Siaga Satlinmas PAM Pemilu/Pilkada	OK	200.000,00
9.	Honor Komandan Cadangan Upacara Apel Siaga Satlinmas PAM Pemilu/Pilkada	OK	200.000,00
10.	Honor Perwira Upacara Apel Siaga Satlinmas PAM Pemilu/Pilkada	OK	200.000,00
11.	Honor Perwira Cadangan Upacara Apel Siaga Satlinmas PAM Pemilu/Pilkada	OK	200.000,00
12.	Honor Ajudan Upacara Apel Siaga Satlinmas PAM Pemilu/Pilkada	OK	150.000,00
13.	Honor Keuchik Pemantau Pemilu/Pilkada	OK	750.000,00

12.7 Biaya Kontribusi Belanja Diklat Kepemimpinan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	PIM II - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	Orang	30.261.000,00
2.	PIM II - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (Blended Learning)	Orang	22.945.000,00
3.	PIM III - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	Orang	22.125.000,00
4.	PIM III - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (Blended Learning)	Orang	17.000.000,00

1	2	3	4
5.	PIM IV - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	Orang	20.230.000,00
6.	PIM IV - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (Blended Learning)	Orang	14.643.000,00

16.4 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Iuran Wajib Keanggotaan ASDEKSI	Tahun	2.000.000,00
2.	Iuran Wajib Keanggotaan ADEKSI	Tahun	20.000.000,00
3.	Iuran Wajib Keanggotaan APEKSI NASIONAL	Tahun	50.000.000,00
4.	Jaringan Kota Pusaka Indonesia	Tahun	16.000.000,00
5.	Iuran Wajib Keanggotaan KORWIL APEKSI	Tahun	10.000.000,00
6.	Iuran Wajib Keanggotaan ARSADA	Tahun	12.000.000,00
7.	Iuran Wajib Keanggotaan PERSI	Tahun	2.400.000,00
8.	Iuran Wajib Keanggotaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia	Tahun	16.000.000,00

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA SABANG NOMOR 29
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah, perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S-1/S-2/S-3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi perjalanan dinas; dan
- e. biaya *swab* atau *rapid test*.

2. SATUAN ...

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa

No.	Provinsi	Luar Kota (Rp)	Diklat (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	360.000,00	110.000,00
2.	Sumatera Utara	370.000,00	110.000,00
3.	Riau	370.000,00	110.000,00
4.	Kepulauan Riau	370.000,00	110.000,00
5.	Jambi	370.000,00	110.000,00
6.	Sumatera Barat	380.000,00	110.000,00
7.	Sumatera Selatan	380.000,00	110.000,00
8.	Lampung	380.000,00	110.000,00
9.	Bengkulu	380.000,00	110.000,00
10.	Bangka Belitung	410.000,00	120.000,00
11.	Banten	370.000,00	110.000,00
12.	Jawa Barat	430.000,00	130.000,00
13.	DKI Jakarta	530.000,00	160.000,00
14.	Jawa Tengah	370.000,00	110.000,00
15.	D.I Yogyakarta	420.000,00	130.000,00
16.	Jawa Timur	410.000,00	120.000,00
17.	Bali	480.000,00	140.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	440.000,00	130.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	430.000,00	130.000,00
20.	Kalimantan Barat	380.000,00	110.000,00
21.	Kalimantan Tengah	360.000,00	110.000,00
22.	Kalimantan Selatan	380.000,00	110.000,00
23.	Kalimantan Timur	430.000,00	130.000,00
24.	Kalimantan Utara	430.000,00	130.000,00
25.	Sulawesi Utara	370.000,00	110.000,00
26.	Gorontalo	370.000,00	110.000,00
27.	Sulawesi Barat	410.000,00	120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	430.000,00	130.000,00
29.	Sulawesi Tengah	370.000,00	110.000,00

1	2	3	4
30.	Sulawesi Tenggara	380.000,00	110.000,00
31.	Maluku	380.000,00	110.000,00
32.	Maluku Utara	430.000,00	130.000,00
33.	Papua	580.000,00	170.000,00
34.	Papua Barat	480.000,00	140.000,00
35.	Papua Barat Daya	580.000,00	170.000,00
36.	Papua Tengah	580.000,00	170.000,00
37.	Papua Selatan	580.000,00	170.000,00
38.	Papua Pegunungan	580.000,00	170.000,00

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pergi Pulang (PP)

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Tiket Bisnis (Rp)	Tiket Ekonomi (Rp)
1	2	3	4	5
1.	BANDA ACEH	JAKARTA	7.519.000,00	4.492.000,00
2.	BANDA ACEH	BALIKPAPAN	12.739.000,00	6.749.000,00
3.	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	8.225.000,00	4.760.000,00
4.	BANDA ACEH	BANJARMASIN	10.792.000,00	6.022.000,00
5.	BANDA ACEH	BATAM	10.439.000,00	5.936.000,00
6.	BANDA ACEH	BIAK	18.718.000,00	10.108.000,00
7.	BANDA ACEH	KENDARI	12.953.000,00	7.102.000,00
8.	BANDA ACEH	MALANG	10.204.000,00	5.765.000,00
9.	BANDA ACEH	MATARAM	10.846.000,00	6.246.000,00
10.	BANDA ACEH	MEDAN	3.466.000,00	2.193.000,00
11.	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	10.546.000,00	6.022.000,00
12.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
13.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
14.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
15.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
16.	BANDA ACEH	MANADO	157.980.000,00	7.926.000,00
17.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
18.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
19.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
20.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
21.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
22.	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
23.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
24.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
25.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
26.	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00

1	2	3	4	5
27.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
28.	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
29.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
30.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
31.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
32.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
34.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
35.	JAKARTA	KE ND ARI	7.658.000,00	4.182.000,00
36.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
37.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
38.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
39.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
40.	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
41.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
42.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
43.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
44.	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
45.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
46.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
47.	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
48.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
49.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
50.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
51.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
52.	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
53.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
54.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
56.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
57.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000,00	4.057.000,00

Perjalanan dinas menggunakan transportasi pesawat udara domestik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan penerbangan kelas bisnis.
- b. biaya *airport tax* disesuaikan dengan tempat keberangkatan.
- c. tarif penerbangan dari Bandara Maimun Saleh ke kota tujuan lainnya dibayar berdasarkan *at cost*.
- d. jika menggunakan angkutan lainnya ke kota tujuan biaya yang digunakan sesuai dengan harga yang tertulis pada tiket angkutan tersebut.
- e. pada saat pertanggungjawaban khusus untuk tiket kapal laut, angkutan lainnya ke kota tujuan harus melampirkan tiket sedangkan untuk pesawat harus melampirkan tiket dan *boarding pass*.
- f. pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 3.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil pembiayaan secara *at cost*.
- g. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan dan anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

4. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- c. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara *at cost*;
- d. biaya taksi dari rumah ke Pelabuhan Balohan dan Bandara Maimun Saleh (pergi-pulang) sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersifat *at cost*;
- e. biaya taksi dari rumah ke Pelabuhan Balohan dan Bandara Maimun Saleh (pergi-pulang) bagi eselon II tidak dibayarkan;
- f. biaya tiket kapal laut dari Pelabuhan Balohan ke Pelabuhan Ulee Lheue (pergi-pulang) dibayarkan berdasarkan harga tiket (*at cost*).
- g. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 4.1.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 4.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 4.1
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Sabang	Orang/Kali	25.000,00
2.	Aceh	Orang/Kali	127.000,00
3.	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000,00
4.	Riau	Orang/Kali	101.000,00
5.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000,00
6.	Jambi	Orang/Kali	147.000,00
7.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000,00
8.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000,00
9.	Lampung	Orang/Kali	168.000,00
10.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000,00
11.	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000,00
12.	Banten	Orang/Kali	536.000,00

1	2	3	4
13.	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000,00
14.	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000,00
15.	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000,00
16.	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	267.000,00
17.	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000,00
18.	Bali	Orang/Kali	227.000,00
19.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000,00
20.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000,00
21.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000,00
22.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000,00
23.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000,00
24.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000,00
25.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000,00
26.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000,00
27.	Gorontalo	Orang/Kali	265.000,00
28.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000,00
29.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000,00
30.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000,00
31.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000,00
32.	Maluku	Orang/Kali	288.000,00
33.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000,00
34.	Papua	Orang/Kali	513.000,00
35.	Papua Barat	Orang/Kali	236.000,00
36.	Papua Barat Day	Orang/Kali	236.000,00
37.	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000,00
38.	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000,00
39.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000,00

4.2 Satuan Biaya Transportasi Laut

Satuan Biaya Transportasi Laut (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi laut bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang dibayarkan secara *at cost*.

Tabel 4.3
Tiket Penumpang Kapal Cepat

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			Eksekutif	VIP
1	2	3	4	5
1.	Tiket Kapal Cepat (KTP Sabang)	Orang/kali	65.000,00	125.000,00
2.	Tiket Kapal Cepat (Umum)	Orang/kali	100.000,00	125.000,00
3.	Tiket Kapal Cepat (Anak-KTP Sabang)	Orang/kali	55.000,00	55.000,00
4.	Tiket Kapal Cepat (Anak-Umum)	Orang/kali	85.000,00	110.000,00
5.	Infant (0-2 Tahun)	Orang/kali	15.000,00	

Tabel 4.4 ...

Tabel 4.4
Tiket Penumpang Kapal RORO

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			Ekonomi	VIP
1	2	3	4	5
1.	Tiket Kapal Ro-Ro	Orang/kali	35.000,00	58.000,00
2.	Tiket Kapal Ro-Ro (Anak)	Orang/kali	35.000,00	46.000,00
3.	Tiket Kapal Ro-Ro (Motor + 1 Orang)	Orang/kali	68.000,00	-
4.	Tiket Kapal Ro-Ro (Mobil + 1 s/d 5 Orang)	Unit/kali	457.000,00	-
5.	Tiket Kapal Ro-Ro (Bus + 1 s/d 16 Orang)	Unit/kali	985.000,00	-

5. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah / Pimpinan DPRK / Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRK / Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III / Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV / Golongan III, II, dan I (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00
9.	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00
12.	JAWABARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00
17.	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00

19. NUSA TENGGARA TIMUR ...

1	2	3	4	5	6	7
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00
33.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

Keterangan:

1. Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah selama perjalanan dinas dapat diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk supir dan BBM) dan diberikan secara *at cost*.
2. Tim pendamping Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah (Protokol, Humas, Fotografer) dapat diberikan fasilitas 1 unit kendaraan sewa 1500cc di Kota tujuan (termasuk supir dan BBM) dan diberikan secara *at cost*.
3. Ajudan yang mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah Kota Sabang menginap pada tempat yang sama dengan pejabat yang didampingi dapat menggunakan tarif penginapan kamar terendah yang tersedia pada penginapan tersebut.
4. Pengecualian dalam hal biaya berjalan dinas bagi Pihak Lain sebagai berikut:
 - Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang dan Pimpinan Instansi vertikal mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Eselon II
 - Anggota Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang, Ketua dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh Lainnya, Imum

Mukim dan Keuchik mengacu kepada ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Eselon III.

5. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
6. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
7. Dalam hal Perjalanan Dinas untuk mengikuti/menghadiri undangan rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara sebagaimana disampaikan dalam pemberitahuan surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya maka biaya perjalanan dinas dimaksud tidak dapat dibebankan pada DPA SKPK.

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

1. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam

melaksanakan ...

melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor dalam
Provinsi Aceh

No	Paket Meeting	Kepala Daerah Atau Eselon I (Rp)	Eselon II dan Anggota DPRK (Rp)	Eselon III ke bawah / Pihak Lain (Rp)
1	2	3	4	5
1	<i>Halfday</i>	453.000,00	413.000,00	310.000,00
2	<i>Fullday</i>	663.000,00	575.000,00	397.000,00
3	<i>Fullboard</i>	1.732.000,00	1.075.000,00	948.000,00
4	<i>Residence</i>	1.116.000,00	988.000,00	-

2. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.2.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.2
Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Provinsi	Satuan	<i>Fullboard</i> di Luar Kota	<i>Fullboard</i> di Dalam Kota	<i>Fullday / Halfday</i> di Dalam Kota	<i>Residance</i> di Dalam Kota
1	2	3	4	5	6
Aceh	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN KOTA
 SABANG TAHUN ANGGARAN 2024

3. Belanja Jasa

3.4 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	1. Kepala Daerah/Pimpinan DPRK	Unit/Tahun	45.670.000,00
	2. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	43.610.000,00
	3. Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh	Unit/Tahun	43.610.000,00
2.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	1. Roda Empat	Unit/Tahun	37.970.000,00
	2. <i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	40.990.000,00
	3. Roda Dua	Unit/Tahun	5.250.000,00
3.	Biaya Pemeliharaan Operasional		
	1. Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
	2. Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
	3. <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

3.4 Biaya Jasa Kalibrasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
Tidak Termasuk Akomodasi			
1.	<i>Flow Meter/Regulator Oksigen</i>	Unit	192.000,00
2.	<i>Micropipet Fix</i>	Unit	288.000,00
3.	<i>Micropipet Variabel</i>	Unit	384.000,00
4.	<i>Parameter Tester</i>	Unit	620.000,00
5.	<i>Tachometer</i>	Unit	384.000,00
6.	<i>Thermometer Digital</i>	Unit	168.000,00
7.	<i>Timbangan Bayi</i>	Unit	180.000,00
8.	<i>Vaporizer (tanpa gas anesthesi)</i>	Unit	396.000,00
9.	<i>Vaporizer dengan gas Desflurane</i>	Unit	2.076.000,00
10.	<i>Vaporizer dengan gas Halothane</i>	Unit	2.076.000,00
11.	<i>Vaporizer dengan gas Isoflurance</i>	Unit	2.076.000,00
12.	<i>Vaporizer dengan gas Sevoflurance</i>	Unit	2.076.000,00
13.	<i>Suction Wallper / Suction Dinding</i>	Unit	96.000,00
14.	<i>Analytical Balance</i>	Unit	180.000,00
15.	<i>Digital Pressure Meter</i>	Unit	744.000,00
16.	<i>Thermometer Gelas</i>	Unit	408.000,00
17.	<i>Thermometer Klinik</i>	Unit	216.000,00

18. *Thermometer ...*

1	2	3	4
18.	<i>Thermometer Ruang</i>	Unit	276.000,00
19.	<i>Audiometer</i>	Unit	396.000,00
20.	<i>Autoclave</i>	Unit	312.000,00
21.	<i>Bed Side Monitor/Pasien Monitor</i>	Unit	588.000,00
22.	<i>Blood Bank</i>	Unit	252.000,00
23.	<i>Blood Pressure monitor (BPM)</i>	Unit	162.000,00
24.	<i>Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor)</i>	Unit	252.000,00
25.	<i>Blood Solution Warmer</i>	Unit	216.000,00
26.	<i>Blood Warmer</i>	Unit	216.000,00
27.	<i>Cardiograph (CTG)</i>	Unit	168.000,00
28.	<i>Centrifuge</i>	Unit	240.000,00
29.	<i>Centrifuge Refrigerator</i>	Unit	420.000,00
30.	<i>Deep Freezer</i>	Unit	384.000,00
31.	<i>Defibrilator / DC Shock</i>	Unit	156.000,00
32.	<i>Defibrilator with ECG (Electrocardiograph)</i>	Unit	300.000,00
33.	<i>Defibrilator Monitor</i>	Unit	300.000,00
34.	<i>Dental Unit</i>	Unit	168.000,00
35.	<i>ECG (Electrocardiograph) Monitor</i>	Unit	168.000,00
36.	<i>Echo Cardiograph</i>	Unit	288.000,00
37.	<i>Electro Cardiograph</i>	Unit	180.000,00
38.	<i>Electro Stimulator / EST</i>	Unit	288.000,00
39.	<i>Electro Convulsion Therapy (ECT) *</i>	Unit	288.000,00
40.	<i>Elektro Encephalograph (EEG)</i>	Unit	420.000,00
41.	<i>Elektro Myograph (EMG) *</i>	Unit	258.000,00
42.	<i>Elektro Surgery Unit (ESU) / Couter</i>	Unit	348.000,00
43.	<i>ENT Treatment (Ear Nose Trough) *</i>	Unit	156.000,00
44.	<i>Fetal Detector / Doppler (dilengkapi Display)</i>	Unit	156.000,00
45.	<i>Freezer Laboratorium</i>	Unit	396.000,00
46.	<i>Hearth Rate Monitor</i>	Unit	300.000,00
47.	<i>Infant Warmer</i>	Unit	240.000,00
48.	<i>Infusion Pump</i>	Unit	288.000,00
49.	<i>Inkubator Perawatan</i>	Unit	324.000,00
50.	<i>Laboratorium Incubator</i>	Unit	252.000,00
51.	<i>Laboratorium Refrigator</i>	Unit	252.000,00
52.	<i>Laboratorium Rotator</i>	Unit	144.000,00
53.	<i>Mesin Anestesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator</i>	Unit	228.000,00
54.	<i>Oven</i>	Unit	396.000,00
55.	<i>Paraffin Bath</i>	Unit	252.000,00
56.	<i>Pulse Oximetri (SPO2 Monitor)</i>	Unit	180.000,00
57.	<i>Short Wave Diathermy</i>	Unit	312.000,00
58.	<i>Micro Wave Diathermy</i>	Unit	312.000,00
59.	<i>Sphygmomanometer / Tensimeter</i>	Unit	84.000,00
60.	<i>Spirometer</i>	Unit	156.000,00
61.	<i>Sterilisator Kering</i>	Unit	204.000,00

1	2	3	4
62.	<i>Sterilisator Basah</i>	Unit	204.000,00
63.	<i>Stirrer</i>	Unit	156.000,00
64.	<i>Suction Pump / Alat Hisap Medik</i>	Unit	144.000,00
65.	<i>Syringe Pump</i>	Unit	288.000,00
66.	<i>Tabung Oksigen</i>	Unit	288.000,00
67.	<i>Traksi</i>	Unit	168.000,00
68.	<i>Treadmill</i>	Unit	168.000,00
69.	<i>Treadmill with ECG (electrocardiograph) / Cardiac Stress Test</i>	Unit	250.000,00
70.	<i>Ultra Sonograph (USG)</i>	Unit	300.000,00
71.	<i>Ultra Sound Therapy (UST)</i>	Unit	216.000,00
72.	<i>Vacuum Extractor</i>	Unit	168.000,00
73.	<i>Ventilator</i>	Unit	396.000,00
74.	<i>Countinuous Positive Airways Presure (CPAP)</i>	Unit	396.000,00
75.	<i>Ventilator Anestesi</i>	Unit	396.000,00
76.	<i>Respirator Rate</i>	Unit	396.000,00
77.	<i>Water Bath</i>	Unit	216.000,00
78.	<i>CT-Scan</i>	Unit	1.044.000,00
79.	<i>Dental X-Ray</i>	Unit	950.000,00
80.	<i>Dental X-Ray Panoramic</i>	Unit	600.000,00
81.	<i>Dental X-Ray Panoramic with chepalometric</i>	Unit	700.000,00
82.	<i>General Purpose X-Ray dengan AEC</i>	Unit	1.440.000,00
83.	<i>General Purpose X-Ray</i>	Unit	1.032.000,00
84.	<i>Mobile C-Arm X-Ray</i>	Unit	1.008.000,00
85.	<i>Mobile Unit X-Ray</i>	Unit	876.000,00
86.	<i>X-ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/F)</i>	Unit	1.116.000,00
87.	<i>X-Ray Mamography</i>	Unit	912.000,00
Termasuk Akomodasi			
1.	<i>Analitical Balance / Neraca Analitik / Timbangan Analitik / Electronic Top-Pan Balance</i>	Unit	939.750,00
2.	<i>Anestesi Unit / Anestesi Machine + 2 Vaporizer Tanpa Liquid</i>	Unit	2.642.500,00
3.	<i>Audiometer</i>	Unit	4.266.500,00
4.	<i>Auto Keratometer</i>	Unit	1.298.500,00
5.	<i>Auto Refractro Keratometer</i>	Unit	1.344.875,00
6.	<i>Autorefrakto / Autorefraktometer</i>	Unit	1.298.500,00
7.	<i>Automatic External Defibrillator / AED</i>	Unit	770.000,00
8.	<i>B Scan</i>	Unit	3.531.500,00
9.	<i>Baby Incubator / Infant Incubator / Incubator Bayi</i>	Unit	1.391.250,00
10.	<i>Baby Incubator Transport / Infant Incubator Transport / Incubator Bayi Transport</i>	Unit	1.391.250,00
11.	<i>Bed Patient Electric</i>	Unit	667.625,00
12.	<i>Bed Side Monitor / Patient Monitor / Vital Sign Monitor</i>	Unit	1.039.500,00

1	2	3	4
13.	<i>Bio Safety Cabinet / BSC</i>	Unit	10.150.000,00
14.	<i>Biometri</i>	Unit	3.266.375,00
15.	<i>A Scan</i>	Unit	3.638.250,00
16.	<i>Blanket Warmer / Warming Cabinet</i>	Unit	673.750,00
17.	<i>Blood Bank Refrigerator</i>	Unit	1.270.500,00
18.	<i>Blood Mixer / Roller Mixer / Vortex Mixer</i>	Unit	742.000,00
19.	<i>Blood Scale / Timbangan Darah</i>	Unit	939.750,00
20.	<i>Blood Warmer / Blood Solution Warmer / Penghangat Darah dan Cairan</i>	Unit	1.067.500,00
21.	<i>Bone Mass Densitometer / Bone Densitometer</i>	Unit	1.853.250,00
22.	<i>Cardiotocograph / CTG</i>	Unit	649.250,00
23.	<i>Cathlab</i>	Unit	4.845.750,00
24.	<i>Central Gas Medik</i>	Unit	906.500,00
25.	<i>Centrifuge / Hematokrit Centrifuge / Mini Microcentrifuge / Minispin</i>	Unit	649.250,00
26.	<i>Centrifuge Refrigerator</i>	Unit	649.250,00
20.	<i>Cold Chain</i>	Unit	713.000,00
21.	<i>Combination Therapy (TENS + UST)</i>	Unit	1.704.500,00
22.	<i>Computed Radiography / CR</i>	Unit	3.153.500,00
23.	<i>CPAP / Bubble CPAP / Baby CPAP</i>	Unit	1.391.250,00
24.	<i>CT-Scan</i>	Unit	5.472.250,00
25.	<i>Defibrillator</i>	Unit	770.000,00
26.	<i>Defibrillator dengan Monitor</i>	Unit	1.317.750,00
27.	<i>Dental Unit</i>	Unit	766.500,00
28.	<i>Digital Radiography / DR</i>	Unit	3.153.500,00
29.	<i>Digital Radiography Mobile / DR Mobile</i>	Unit	3.153.500,00
30.	<i>Echocardiograph</i>	Unit	1.422.750,00
31.	<i>Electro Surgery Unit / Electro Surgical Unit / ESU / Mini Cauter</i>	Unit	1.181.250,00
32.	<i>Electrocardiograph / ECG / EKG</i>	Unit	695.625,00
33.	<i>Electroencephalograph / EEG</i>	Unit	1.520.750,00
34.	<i>Electromyograph / EMG</i>	Unit	735.000,00
35.	<i>Electrostimulator / TENS</i>	Unit	1.113.000,00
36.	<i>Endoscopy Light / Endoscopic Light / Bronchoscopy Light / Anthroscopy Light</i>	Unit	742.000,00
37.	<i>ENT Treatment</i>	Unit	642.250,00
38.	<i>ESWL / Extracooreal Shock Wave Lithotripsy</i>	Unit	3.951.500,00
39.	<i>Examination Lamp / Lampu Pemeriksaan / Lampu Sorot / Light Source</i>	Unit	770.000,00
40.	<i>Fetal Doppler / Doppler Fetus Detektor / Doppler Fetal Monitor</i>	Unit	815.500,00

1	2	3	4
41.	<i>Flowmeter Oksigen / Regulator Oksigen</i>	Unit	649.250,00
42.	<i>Haemodialisa Machine / Mesin Hemodialisa</i>	Unit	6.121.500,00
43.	<i>Head Lamp</i>	Unit	747.250,00
44.	<i>High Flow Nasal Cannula / HFNC</i>	Unit	1.447.250,00
45.	<i>Hot Plate</i>	Unit	742.000,00
46.	<i>Humidifier</i>	Unit	1.387.750,00
47.	<i>Incubator Laboratory / Inkubator Laboratorium</i>	Unit	1.205.750,00
48.	<i>Infant Warmer / Radiant Warmer</i>	Unit	1.252.125,00
49.	<i>Infra Red Lamp / Red Lamp Therapy / Infra Red Therapy</i>	Unit	922.250,00
50.	<i>Infusion Pump / Infuss Pump</i>	Unit	1.005.375,00
51.	<i>Laminary Air Flow</i>	Unit	10.150.000,00
52.	<i>Lampu Operasi / Operating Lamp</i>	Unit	834.750,00
53.	<i>Lampu Operasi Mobile / Operating Lamp Mobile</i>	Unit	653.000,00
54.	<i>Laryngoscope</i>	Unit	742.000,00
55.	<i>Lensmeter</i>	Unit	1.050.000,00
56.	<i>Light Source</i>	Unit	770.000,00
57.	<i>Mammography</i>	Unit	3.153.500,00
58.	<i>Medical Freezer</i>	Unit	1.242.500,00
59.	<i>Medical Refrigerator / Laboratory Refrigerator / Refrigerator</i>	Unit	1.242.500,00
60.	<i>Micropipette / Mikropipet</i>	Unit	1.428.000,00
61.	<i>Microscope</i>	Unit	834.750,00
62.	<i>Mixsafe</i>	Unit	891.000,00
63.	<i>Nebulizer / Compressor Nebulizer / Ultrasound Nebulizer/ Cold Chain</i>	Unit	834.750,00
64.	<i>Neopuff / Pulmonary Resuscitator</i>	Unit	1.391.250,00
65.	<i>NIBP / Blood Pressure Monitor / Sphygmomanometer Digital / Tensimeter Digital</i>	Unit	695.625,00
66.	<i>Operating Microscope (Mata/Syaraf/ENT)</i>	Unit	903.000,00
67.	<i>Operating Table / Meja Operasi</i>	Unit	635.775,00
68.	<i>Otoscope</i>	Unit	763.000,00
69.	<i>Oven / Dry Sterilisator / Sterilisator Kering</i>	Unit	1.391.250,00
70.	<i>Oxygen Concentrator / Oxygen Therapy Machine</i>	Unit	964.250,00
78.	<i>Paraffin Bath</i>	Unit	1.232.000,00
79.	<i>Phototherapy / Blue Light Therapy</i>	Unit	834.750,00
80.	<i>Platelet Agitator Incubator</i>	Unit	1.205.750,00

1	2	3	4
81.	<i>Pneumatik Tourniquet</i>	Unit	1.113.000,00
82.	<i>Pulse Oxymeter / Satur Meter / Pulse Oximetri / Saturasi Oksigen (Bayi dan Dewasa)</i>	Unit	834.750,00
83.	<i>Rotator / Digital Rotator / Blood Rotator</i>	Unit	742.000,00
84.	<i>Shaker / Orbital Shaker / Rotary Shaker</i>	Unit	742.000,00
85.	<i>Sphygmomanometer Non-otomatis/ Tensimeter Aneroid-Anak dan Dewasa</i>	Unit	491.750,00
86.	<i>Spirometer/ Peak Flow Meter</i>	Unit	890.750,00
87.	<i>Steam Sterilizer/ Autoclave</i>	Unit	1.216.250,00
88.	<i>Sterilisator</i>	Unit	1.391.250,00
89.	<i>Stirrer</i>	Unit	742.000,00
90.	<i>Stress Test/ Treadmill + ECG + NIBP</i>	Unit	1.137.500,00
91.	<i>Suction Pump/ Alat Hisap Medis</i>	Unit	551.250,00
92.	<i>Suction Pump General / Alat Hisap Medis (Thoracic Aspirator)</i>	Unit	551.250,00
93.	<i>Suction Pump Continuous / Alat Hisap Medis (Tracheal Aspirator)</i>	Unit	551.250,00
94.	<i>Suction Pump Continuous / Alat Hisap Medis (Vacuum Extractor)</i>	Unit	551.250,00
95.	<i>Suction Pump General / Alat Hisap Medis (Saliva)</i>	Unit	551.250,00
96.	<i>Suction Pump General / Alat Hisap Medis (Suction Wall)</i>	Unit	551.250,00
97.	<i>Syringe Pump</i>	Unit	1.020.250,00
98.	<i>Thermohygrometer</i>	Unit	677.250,00
99.	<i>Thermometer Infrared</i>	Unit	1.530.375,00
100.	<i>Thermometer Klinik / Thermometer Ruangan / Thermometer Refrigerator - Analog dan Digital</i>	Unit	677.250,00
101.	<i>Timbangan Bayi - Mekanik dan Digital</i>	Unit	733.250,00
102.	<i>Timbangan Dewasa - Mekanik dan Digital</i>	Unit	733.250,00
103.	<i>Timbangan Digital - Umum</i>	Unit	733.250,00
104.	<i>Tonometer / Auto Non-Contact Tonometer / NCT</i>	Unit	1.298.500,00
105.	<i>Traksi</i>	Unit	964.250,00
106.	<i>Treadmill</i>	Unit	845.250,00
107.	<i>Treadmill + ECG</i>	Unit	881.125,00
108.	<i>Ultrasonograph / USG</i>	Unit	1.066.625,00
109.	<i>Ultrasonograph / USG 4D</i>	Unit	1.167.250,00
110.	<i>Ultrasound Therapy / UST</i>	Unit	1.066.625,00
111.	<i>Ultraviolet Sterilizer / UV Sterilizer / UV Lamp</i>	Unit	850.500,00
112.	<i>USG Mata</i>	Unit	3.531.500,00
113.	<i>Vaporizer</i>	Unit	1.307.250,00

114. Ventilator/ Infant Ventilator ...

1	2	3	4
114.	<i>Ventilator/Infant Ventilator</i>	Unit	1.447.250,00
115.	<i>Ventilator Transport / Infant Ventilator Transport</i>	Unit	1.447.250,00
116.	<i>Water Bath</i>	Unit	1.051.750,00
117.	<i>X-Ray Angiography</i>	Unit	4.229.750,00
118.	<i>X-Ray C-Arm</i>	Unit	4.266.500,00
119.	<i>X-Ray Dental / Dental X-Ray Intra Oral</i>	Unit	3.153.500,00
120.	<i>X-Ray Fluoroscopy</i>	Unit	3.153.500,00
121.	<i>X-Ray General Puose</i>	Unit	3.153.500,00
122.	<i>X-Ray Mobile</i>	Unit	3.153.500,00
123.	<i>X-Ray Panoramic</i>	Unit	3.004.750,00

3.5 Biaya Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.	<i>Bedside Monitor</i>	Unit	Rp1.500.000,00
2.	<i>Baby Incubator</i>	Unit	Rp1.500.000,00
3.	<i>Infant Warmer</i>	Unit	Rp1.500.000,00
4.	<i>ESU Cutter</i>	Unit	Rp3.000.000,00
5.	<i>Dental Unit</i>	Unit	Rp1.500.000,00
6.	<i>Anastesi Vaporizer</i>	Unit	Rp2.000.000,00
7.	<i>EKG</i>	Unit	Rp4.500.000,00
8.	<i>Infus Pump</i>	Unit	Rp1.000.000,00
9.	<i>Syering Pump</i>	Unit	Rp1.000.000,00
10.	<i>Mesin Anastesi</i>	Unit	Rp2.500.000,00
11.	<i>Pemeliharaan Alat di Ruangan CSSD</i>	Unit	Rp10.000.000,00
12.	<i>Kimia Klinik</i>	Unit	Rp7.000.000,00
13.	<i>Haematology Analyzer</i>	Unit	Rp6.000.000,00
14.	<i>Mikroskop</i>	Unit	Rp1.000.000,00
15.	<i>Pemeliharaan/Perbaikan Incenerator</i>	Unit	Rp70.000.000,00
16.	<i>Alat IPAL</i>	Unit	Rp50.000.000,00
17.	<i>Mesin Anestesi</i>	Unit	Rp220.000.000,00
18.	<i>Mesin Pengering Laundry</i>	Unit	Rp25.000.000,00
19.	<i>Mesin Cuci Laundry</i>	Unit	Rp38.000.000,00
20.	<i>Mesin Setrika Laundry</i>	Unit	Rp6.000.000,00
21.	<i>Handscrub Station</i>	Unit	Rp20.000.000,00
22.	<i>Bedside Monitor</i>	Unit	Rp1.500.000,00
23.	<i>Baby Incubator</i>	Unit	Rp1.500.000,00
24.	<i>Infant Warmer</i>	Unit	Rp1.500.000,00
25.	<i>ESU Cutter</i>	Unit	Rp3.000.000,00
26.	<i>Dental Unit</i>	Unit	Rp1.500.000,00
27.	<i>EKG</i>	Unit	Rp4.500.000,00
28.	<i>Infus Pump</i>	Unit	Rp1.000.000,00
29.	<i>Syering Pump</i>	Unit	Rp1.000.000,00

1	2	3	4
30.	Kimia Klinik	Unit	Rp7.000.000,00
31.	Haematology Analyzer	Unit	Rp6.000.000,00
32.	Mikroskop	Unit	Rp1.000.000,00
33.	Alat Autoclave	Unit	Rp51.000.000,00
34.	Alat Autoclave Low Temperatur	Unit	Rp58.452.500,00
35.	Mesin RO	Unit	Rp8.500.000,00
36.	Handscrub Station	Unit	Rp900.000,00

3.6 Belanja Jasa Sertifikasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pensertifikatan Tanah	Per Bidang	3.500.000,00
2.	Izin Sertifikasi Penyiar Radio	Tahun	3.000.000,00
3.	Sertifikasi Selam	Tahun	1.500.000,00
4.	Sertifikasi Pemandu Wisata	Tahun	1.500.000,00
5.	Sertifikasi Radiologi (Biaya pelayanan thermoluminiscent dosimeter (TLD))	Tahun	150.000,00
6.	Sertifikasi Radiologi (Izin pemanfaatan sinar X)	Tahun	1.200.000,00
7.	Jasa Sertifikasi Produk Halal-LPPOM MPU Aceh	Kegiatan Usaha	200.000,00

3.20 Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembuatan Aplikasi s.d 50.000.000 Spesifikasi : 1. <i>Programer</i> 1 Orang Min S1 Informatika 2. <i>Database</i> Administrasi Min D-3 Informatika 3. Jumlah Hari Kerja: Maksimal 6 Bulan 4. Mendapat Rekomendasi Teknis Dinas terkait (Diskominfo)	Paket	50.000.000,00
2.	Pembuatan Aplikasi 50.000.001,00 s.d 75.000.000,00 Spesifikasi : 1. <i>Programer</i> 1 Orang Min S1 Informatika 2. <i>Database</i> Administrasi Min S-1 Informatika 3. Jumlah Hari Kerja: Maksimal 6 Bulan 4. Mendapat Rekomendasi Teknis Dinas terkait (Diskominfo)	Paket	75.000.000,00
3.	Pembuatan Aplikasi 75.000.001,00- s.d 100.000.000,00 Spesifikasi : 1. <i>Analyst System</i> 1 Orang Min S-2 Informatika atau sejenis 2. <i>Programmer</i> 2 Orang Min. S-1 Informatika atau Sejenis 3. Administrator <i>Database</i> 2 Orang Min. D-3 informatika atau sejenis) 4. Jumlah Hari Kerja: Minimal 4 Bulan 5. Mendapat Rekomendasi Teknis Dinas terkait (Diskominfo)	Paket	100.000.000,00

4.6 Sewa Peralatan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Alat Pelatihan Barista	Buklan	25.000.000,00

11. SURVEI AKREDITASI

No.	Uraian	Satuan	Besara (Rp)
1	2	3	4
1.	<i>Survey</i> Akreditasi Rumah Sakit <i>Type C</i>	Kegiatan	Rp21.000.000,00
2.	<i>Survey</i> Akreditasi Puskesmas	Kegiatan	Rp.17.900.000,00

14. Bantuan Operasional Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeliharaan Alat Kesehatan		
	<i>a. Aspirator/Vacuum/Suction pump portable</i>	unit	144.000,00
	<i>b. Autoclave</i>	unit	312.000,00
	<i>c. Centrifugal chemistry analyzer for clinical use/Centrifuge kimia klinik</i>	unit	420.000,00
	<i>d. Dental Unit (chair)</i>	unit	168.000,00
	<i>e. Doppler</i>	unit	296.000,00
	<i>f. ECG/ EKG/ Electrocardiograph</i>	unit	300.000,00
	<i>g. Flow meter</i>	unit	240.000,00
	<i>h. Incubator Infant</i>	unit	324.000,00
	<i>i. Microscope binocular</i>	unit	471.000,00
	<i>j. Nebulizer</i>	unit	228.000,00
	<i>k. Refrigerator</i>	unit	408.000,00
	<i>l. Ultrasonography (USG)</i>	unit	300.000,00
	<i>m. Tensimeter</i>	unit	84.000,00
	<i>n. Termometer</i>	unit	408.000,00
	<i>o. Timbangan</i>	unit	300.000,00
	<i>p. Rotator</i>	Unit	144.000,00
2.	Insentif UKM		
	a. Puskesmas Cot Bau	Tahun	194.800.000,00
	b. Puskesmas Jaboi	Tahun	62.018.000,00
	c. Puskesmas Iboih	Tahun	80.644.000,00
	d. Puskesmas Pria Laot	Tahun	60.697.000,00
	e. Puskesmas Sukajaya	Tahun	75.844.000,00
	f. Puskesmas Sukakarya	Tahun	178.712.000,00
3.	Paket data internet	Bulan	300.000,00
4.	Pemeriksaan sampel SHK	sampel	65.000,00
5.	Honorarium MOT	OH	300.000,00

1	2	3	4
6.	Akreditasi Pelatihan	per pelatihan	2.200.000,00
7.	Belanja jasa Pengambilan Sampel SKAMRT	Paket	17.070.000,00
8.	Belanja jasa Pengambilan Sampel SKAMTFU	Paket	3.414.000,00
9.	Sertifikat pelatihan	lembar	40.000,00
10.	Pengiriman Sampel Penyakit	Kg	70.000,00
11.	Pengiriman Sampel Penyakit SHK	Kg	30.000,00
12.	Sewa Gedung Pertemuan	Hari	2000.000,00
13.	Sewa Kendaraan Roda 4	Hari	900.000,00
14.	Sewa Bus	Hari	1.300.000,00

15. Pendamping Fasilitasi Penanaman Modal (Non ASN)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Upah/Jasa Pendamping Fasilitasi Penanaman Modal	OB	3.413.666,00
2.	Jaminan Kecelakaan Kerja	OB	10.000,00
3.	Jaminan Jaminan Kematian	OB	15.000,00

16. Belanja Jasa Analisa Data Kunjungan Wisatawan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Analisa Data Kunjungan Wisatawan	Tahun	200.000.000,00

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI